

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEBAR KONTEN MEDIA
SOSIAL YANG MENGANDUNG TINDAK PIDANA**

Oleh : Gusti Erlangga. JF

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH

Alamat : Jl. Paus, Perumahan Villa Indah Paus, Blok F No. 5, Pekanbaru

Email : gustierlangga01@gmail.com. Telepon : 0852-7145-8872

ABSTRACT

This research discusses the Legal Protection of Social Media Content Spreaders that Contain Crimes. Legal protection is an act to protect the interests of legal subjects with the rules or rules that apply to the person to take action that can meet their interests. Based on Article 27 paragraph (3) of the Transaction and Electronic Information Act, hereinafter referred to as ITE, states that it prohibits anyone from deliberately and without the right to distribute and / or transmit and / or make access to Electronic Information and / or Electronic Documents that have an insulting content. and / or defamation. The purpose of writing this thesis, namely; First, to find out Legal Protection for Social Media Content Spreaders Containing Criminal Acts, Second, To find out the ideal settings in providing Legal Protection for Social Media Content Spreaders that Contain Crimes.

The type of legal research used by the author is a type of normative research. Normative legal research uses primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with library research literature.

From the results of this study the authors conclude that legal protection for disseminating social media content that contains criminal acts is seen from the freedom of expression and believes there are still some rights that are violated. The ideal arrangement in providing legal protection for disseminators of social media content that contains criminal acts is not so optimal in Indonesia.

Keywords: Content Spreader - Criminal Actions - Legal Protection

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹

Perkembangan globalisasi, berpotensi menyebabkan terjadinya kriminal/ kejahatan dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh para pelaku baik individu yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Penyebaran informasi tidak hanya terbatas pada informasi secara langsung, akan tetapi penyebaran informasi sudah bisa di akses melalui berbagai media, salah satunya melalui media sosial.

Ada beberapa kasus hukum dinegeri ini yang mendapat perhatian publik, yang menunjukkan hukum bekerja tanpa nurani, dalam perkara ahok yang disebar oleh buni yani, ahok dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan PN Bandung Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Bdg, itu artinya apa yang disampaikan oleh buni yani adalah benar. dalam hal ini apa yang dilakukan buni yani dapat dianggap sebagai penyebar luasan atau pemberitahuan sesuatu yang diduga

sebagai tindak pidana. memberitahukan terjadinya suatu tindak pidana justru merupakan hak setiap orang dalam rangka membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum apalagi yang berkaitan dengan dirinya sendiri. masalahnya adalah buni yani tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum, melainkan mengunggah dan menyebarkan melalui media sosial.

Kasus lain adalah seperti halnya buni yani, kasus baiq nuril. baiq nuril dijatuhkan pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr, dengan tuduhan menyebarkan melalui media sosial yang berisikan percakapan kepala sekolah dengan bendahara sekolah menyangkut tindak pidana kesusaan. Kasus selanjutnya adalah kasus prita mulyasari. prita mulya sari dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011, Prita dibebaskan karena dianggap melakukan pembelaan diri dan demi kepentingan umum jika dilihat dari konstruksi hukumnya. kasus Buni yani, baiq nuril dan prita mulyasari adalah sama, dimana 3 (tiga) orang tersebut dituntut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau disingkat (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 atas dasar pencemaran atau penghinaan nama baik yang disebar luaskan melalui sarana informasi media sosial. suatu perbuatan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana.

Disisi lain menyampaikan informasi berupa keluhan atau informasi adalah salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Dalam praktik berdasarkan 3 (tiga) contoh kasus diatas terdapat perbedaan pemahaman terhadap aparat penegak hukum dalam menentukan kapan suatu tindakan yang

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

dianggap sebagai kebebasan berekspresi dan kapan menjadi suatu tindak pidana. Dengan masipnya penggunaan hukum pidana untuk menjerat orang-orang yang dituduh menyebarkan informasi melalui sarana elektronik yang berpotensi melanggar HAM dalam berpendapat dan berekspresi. Bertitik tolak dari kasus diatas, maka adalah penting untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara dalam kaitan penegakan hukum pidana itu di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum pidana harusnya digunakan dengan menimbangakan kepentingan negara disatu sisi tetapi tetap berpijak kepada hukum tertulis yang sudah terkodifikasi.² Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas merupakan tiang penyangga hukum pidana, yang tersirat dalam Pasal 1 KUHP, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.³

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "*Perlindungan Hukum bagi Penyebar Konten Media Sosial yang Mengandung Tindak Pidana*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Penyebar Konten Media Sosial yang Mengandung Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Penyebar Konten Media Sosial yang Mengandung Tindak Pidana berdasarkan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Penyebar Konten Media Sosial yang Mengandung Tindak Pidana
- b) Untuk mengetahui pengaturan ideal dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Penyebar Konten Media Sosial yang Mengandung Tindak Pidana

2) Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum.
- b) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran.
- c) Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau *fundamental* bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁴

² <http://issu.com/riaupos/docs/2019-03-15>, diakses tanggal 15 maret 2019 pukul : 20:00 wib

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.37.

⁴ Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Konstitusi", *BKK Fakultas Hukum*

Teori hak asasi manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu paham Universalitas dan Relativisme Budaya. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.⁵ Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat *fundamental* sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.⁶

2. Keadilan Hukum

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁷

Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010, hlm.146.

⁵ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm.49.

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009, hlm. 60.

⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm. 25.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁹
2. Tindak pidana adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasikan kepada norma-norma hukum positif (*ius constitutum*). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas

⁸ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Oo.cit*, hlm. 10.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 98.

dengan memanfaatkan metode deskriptif.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

- a. Bahan hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹² Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹³

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Teori Tentang Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat

diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian Restitusi, Kompensasi, Pelayanan medis, dan Bantuan Hukum.¹⁴

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹⁵

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁶

- a. Perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah yang berbentuk yang definitif;
- b. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4.

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintahan.¹⁷

B. Politik Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi

1. Pengaturan Hukum Tentang Teknologi Informasi

a. Cyber Crime

Berbicara mengenai *Cyber Crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis *Internet* dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) ini muncul sering dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, untuk lebih mendalami ada beberapa pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber Crime* diantaranya adalah menurut kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan computer untuk tujuan criminal dan atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹⁸

hukum yang mengatur semua aktifitas didunia maya lazim disebut *cyberlaw*. Karena itu, ditinjau dari ruang lingkup, *cyber crime law* merupakan bagian dari *cyberlaw*, karena *cyberlaw* mencakup semua

aspek hukum didunia maya, baik dalam hukum privat maupun hukum publik. Dengan demikian *cyber crime law* adalah ketentuan hukum yang khusus mengatur tentang aspek hukum pidana dalam aktifitas dunia mayantara (*cyberspace*).

Menurut Cockfield dan Pridmore terdapat dua teori yang dapat digunakan dalam pembentukan regulasi. Dalam hal ini dijelaskan secara ringkas mengenai teori dan pendekatan tersebut sebagai landasan pola pikir untuk memahami teknologi dan hukum yang dapat diterapkan dalam pembentukan regulasi dibidang teknologi, khususnya dibidang *cybercrime*.¹⁹

2. Teori Umum Dibidang Teknologi Informasi

a. Teori Instrumental

Penganut teori instrumental melihat bahwa teknologi adalah teknologi (*technology is technology*), yaitu alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu.²⁰

b. Teori Substantif

Penganut teori substantif melihat bahwa teknologi tidak netral karena teknologi berdasarkan erat dengan kepentingan dari subjek yang membuat teknologi. Oleh karena itu, teknologi dapat menjadi sesuatu alat yang berbahaya karena pembuat teknologi dapat mengontrol atau mendominasi orang atau masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya.²¹

17

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. diunduh pada tanggal 1 November 2019 pada jam 10.00 wib

¹⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005 .hlm 40.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

3. Aspek Hukum Dalam Aktivitas Didunia Maya

a. Ketentuan Hukum Mengenai Internet

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa, saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

b. Aspek Hukum Internet sebagai Media Massa

Internet memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan media lain, seperti media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi. Internet mempunyai kemampuan dalam mengkonvergensi ke empat media di atas dalam sebuah media yang disebut *global network*, oleh karena itu internet dapat berfungsi sebagai media komunikasi dan sekaligus pula sebagai media massa.²²

c. Aspek Hukum Internet Sebagai Media komunikasi

Selain berfungsi sebagai media massa, salah satu kekuatan

internet adalah fungsinya sebagai media komunikasi. Sebagai media komunikasi internet dapat digunakan sebagai pengantar komunikasi surat berbentuk elektronik atau *e-mail*, fasilitas telepon melalui internet atau yang lebih dikenal dengan VoIP (*Voice over Internet Protocol*), *chatting*, atau hanya sebagai papan elektronik untuk berbagai produk, reklame, atau pengumuman, yang semuanya dapat dilakukan dengan pembuatan website dan berbagai fungsi lainnya.

d. Dasar Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Teknologi Informasi

Istilah perbuatan melawan hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya kalau perkataan hukum dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut. Dalam kamus hukum perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa belanda yaitu *onrechtmatigedaad* yang berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan perbuatan melawan atau melanggar hukum yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.

Dengan adanya perbuatan melawan hukum atas perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga dapat melakukan tindakan hukum kepada pelaku pelanggaran tersebut seperti tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan pengaturan tentang penjatuhan hukumannya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

²² *Ibid.* hlm. 197

4. Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Dalam Teknologi Informasi

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan dalam memenuhi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya²³

Fungsi hukum pidana yang pertama ini terutama terdapat dalam hukum pidana materil. Hukum pidana materil merumuskan bermacam-macam perbuatan yang dilarang atau kewajiban hukum untuk berbuat itu tidak ditaati, maka dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancam pada larangan tersebut.²⁴

C. Perbandingan Hukum Dibidang Teknologi Informasi

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). UU 19/2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 11/2008”) yang cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain.

D. Tentang Pidanaan dan Sistem Sanksi

1. Teori pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan”, diartikan sebagai penghukuman. pidanaan menurut Van Hamel : yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang bewenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai pengananggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁵ Kemudian Simons menjelaskan mengenai pidanaan diartikan:²⁶ Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

²³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Malang, Raja Grafindo, 2001, hlm. 15.

²⁴ *Ibid.* hlm. 17.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 33.

²⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Penyebar Konten Media Sosial yang Mengandung Tindak Pidana dilihat dari Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haelein menjelaskan media sosial sebagai sebuah kelompok dan teknologi *web 2.0*. dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. *Web 2.0* menjadi platform dasar media sosial. Terdapat enam jenis media sosial seperti : kolaborasi (misalnya Wikipedia), *blog* dan *microblogs* (misalnya twitter), komunitas konten (misalnya youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook,instagram), *virtual games* (misalnya mobile legend) dan *virtual social* (misalnya second life).²⁷

Dengan adanya media sosial pada saat ini, manusia sebagai makhluk sosial dapat mempermudah kegiatan manusia untuk mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi yang mana merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial, akan tetapi dengan banyak manfaat tersebut dapat berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam berbagai hal seperti pencemaran nama baik, kesusilaan, dan lain-lain yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun contoh tindak pidana mengenai penyalahgunaan media sosial seperti kasus Baiq Nuril. Baiq Nuril merupakan pegawai staf honorer

disalah satu Sekolah Menengah Atas yang berada di Kota Mataram yang menjadi terdakwa dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Baiq Nuril didakwa atas perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap korban yang bernama Muslim, yang mana merupakan Kepala Sekolah tempat Baiq Nuril bekerja.

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim. Muslim ditengarai melakukan pelecehan seksual secara verbal dalam percakapan itu. Tak terima tersebar rekaman percakapan itu, Muslim mempolisikan Baiq hingga berujung ke pengadilan.

Di pengadilan tingkat pertama Baiq dinyatakan bebas karena tidak terbukti atas dakwaan UU ITE. Atas vonis bebas ini, Jaksa mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi MA, menghukum Baiq selama 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Baiq terbukti menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Belum lama ini, Majelis MA pun menolak permohonan PK Baiq Nuril.

Melihat dari kronologis kasus diatas, menurut penulis terdapat beberapa hak-hak yang dilanggar yaitu hak diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan” Hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum”. Kemudian juga melanggar Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

²⁷ Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisa Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (studi PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). Hlm. 10-11

mengenai “Hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan penjelasan mengenai hak dari setiap manusia, kemudian dari kronologis kasus diatas terdapat hak yang dilanggar tersebut, penulis menganalisa mengenai penerapan hukum serta proses hukum belum berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang semestinya, menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung tiga nilai idetitas dari suatu tujuan hukum,yaitu adanya Asas Kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas Keadilan Umum (*gerechtigheit*), kemudian Asas Kemanfaatan (*zweckmatigheid* atau *utility*).²⁸ Walaupun didalam masyarakat terdapat dua aliran mengenai tujuan hukum yaitu Kaum Positivisme yang menekankan pada kepastian hukum yang merupakan tujuan dari hukum, lalu terdapat Kaum Fungsionalis yang mengutamakan kemanfaatan hukum yang dikemukakan bahwa “*summum ius,summa injuria,summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian kendatipun keadilan hukum merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi merupakan tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.²⁹

Penulis berpendapat dilihat dari kronologis kasus Baiq Nuril tersebut, terdapat beberapa tindak pidana yang terjadi yang pertama adalah tindak pidana yang melanggar

Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan dasar ini Muslim yang merupakan atasan kerja Baiq Nuril melaporkan kepada pihak polisi dan menetapkan Baiq Nuril sebagai tersangka, yang kemudian kasusnya tersebut berlanjut hingga ke Mahkamah Agung.

Tindak pidana kedua adalah pencabulan didalam relasi kerja yang diatur didalam Pasal 294 ayat (2), dimana penulis menilai Baiq Nuril juga merupakan korban atas perbuatan Muslim yang merupakan atasannya. Berdasarkan kronologis awal terjadinya kasus tersebut ialah Baiq Nuril mendapatkan panggilan telfon oleh Muslim yang adalah atasannya, dengan isi percakapan yang mengandung dan mengakibatkan Baiq Nuril merasa menjadi pelecehan seksual secara verbal atau pelecehan tidak secara langsung, akan tetapi Baiq Nuril tidak melaporkan hal tersebut menurut Rudy merupakan pendamping Baiq Nuril dalam penyelesaian kasus yang merupakan anggota *SafeNet* (paguyuban korban ITE), mengatakan Baiq Nuril enggan untuk tidak melapor karena enggan memperpanjang masalah dan kemudian apabila melaporkan Baiq Nuril khawatir terhadap pekerjaannya sebagai tenaga honorer bisa dipecat.³⁰

Pada dasarnya manusia mengharapkan dari adanya sebuah hukum ialah dapat bertujuan

²⁸ <http://hukum.kompasiana.com>. Diakses tanggal 20 Desember 2019.

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari, Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.hlm.59

³⁰ <http://www.google.com/search?ie=UTF-8&source=android-browser&q=alasan+baiq+tidak+melaporkan+muslim+atas+kasus+pelecehan+seksual>. Diakses tanggal 27 Desember 2019 pukul 21.00wib

mendapatkan Keadilan, Kepastian Hukum, serta yang paling penting adalah hukum dapat sebagai pelindung hak-hak dasar manusia dari sesuatu yang tidak diinginkan, dengan keadilan, kepastian serta perlindungan hukum tersebut tidak tercemar terhadap seorang Baiq Nuril, dilihat dalam proses hukum yang awalnya ditahap proses penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian.

Dilihat dari kronologis kasus dan pengumpulan bukti tersebut seharusnya pihak penyidik sudah menyadari bahwa ada yang janggal atau ada yang tidak beres dari kronologis yang disampaikan oleh Muslim sebagai korban atas perbuatan Baiq Nuril serta dari pengumpulan keterangan saksi dan pengumpulan barang bukti tersebut. Berdasarkan laporan kepolisian, Muslim melapor karena merasa dirugikan terhadap perbuatan Baiq Nuril yang menyebar atau mentransmisi serta merekam tanpa izin percakapan yang dilakukan korban kepada tersangka sesuai dengan muatan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, sesuai dengan bukti yang ada dan dari keterangan saksi Baiq Nuril dinyatakan sebagai tersangka.

Berdasarkan penjelasan oleh Komnas Perempuan mengenai pelecehan seksual tersebut. Penulis mempunyai beberapa pendapat, pertama bahwa apa yang dilakukan oleh Muslim yang merupakan kepala sekolah tempat Baiq Nuril bekerja dengan melakukan percakapan lewat telfon mengandung unsur seksual tersebut adalah perbuatan yang salah dan dilakukan dengan sengaja, kemudian menurut penulis sudah memenuhi unsur tindak pidana pencabul yang diatur Pasal 294 ayat (2) KUHP, karena Muslim adalah Pegawai Negeri kemudian atasan tempat Baiq Nuril bekerja melakukan

pencabulan kepada bawahannya yaitu Baiq Nuril tersebut.

Menurut penulis didalam proses penyelidikan yang sudah dijelaskan sebelumnya, seorang penyidik itu seharusnya melihat sebuah kasus tersebut bukan hanya dari alasan pelaporan, dasar hukum ataupun dari barang bukti yang ada, akan tetapi penyidik harus menggunakan fikiran secara logis penyebab adanya sebuah kasus dikarenakan tidak semua orang tersebut melakukan sebuah tindak pidana secara murni akan tetapi seseorang tersebut bisa melakukan tindak pidana dengan alasan sebagai perbuatan yang harus dilakukan untuk melindungi diri.

Dengan hal ini penulis menyimpulkan bahwa Asas Praduga tidak bersalah yang diatur didalam Pasal 3 huruf C KUHP tersebut tetap berlaku sebagai bagian dari perlindungan hukum, apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dengan melihat memenuhi unsur tindak pidana serta alat buktinya, tanpa melihat motif kenapa adanya suatu tindak pidana ini bagi penulis penting sebagai bahan pertimbangan penyidik untuk menetapkan status tersangka.

Seperti halnya didalam kasus ini Baiq Nuril ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik hanya melihat dari unsur tindak pidananya ataupun dari barang bukti, menurut penulis bisa saja Baiq Nuril dengan sengaja melakukan pendistribusian atau pentransferan data tersebut kepada saksi Haji Imam Mundawir digunakan sebagai bahan laporan untuk membantu Baiq Nuril melaporkan kepada DPRD, mengenai adanya perbuatan asusila dilingkungan kerja yang dilakukan oleh Muslim dengan Baiq Nuril sebagai korbannya, karena Baiq

Nuril hanya sebagai tenaga honorer dan kemudian sebagai tulang punggung keluarga hal ini merupakan penyebab enggan untuk melapor kepolisi, dikarenakan Baiq Nuril takut dipecat dari pekerjaannya apabila melaporkan Muslim kepolisi.

Dengan dasar perbuatan Baiq Nuril tersebut bagi penulis merupakan upaya pribadi Baiq Nuril untuk melindungi haknya dengan bantuan Haji Imam Mundawir. Dengan hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan penyelidik untuk memutuskan status tersangkanya dan mencampai tujuan hukum yang seharusnya apabila penyelidik memahami dan mendalami hal tersebut.

B. Pengaturan ideal dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Penyebar Konten Media Sosial yang Mengandung Tindak Pidana

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE yakni dalam Pasal 27 ayat (3), yang ideal juga pada aturan khususnya harus menentukan dengan tegas apakah suatu perbuatan pencemaran nama baik merupakan kejahatan ataukah pelanggaran. Hal tersebut penting untuk diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dimasa yang akan datang, apakah memenuhi kriteria kesalahan dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu: Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam undang-undang unsur-unsur dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja

atau alpa. Hal ini penting untuk Hukum Acara Pidana, sebab kalau tidak tercantum dalam rumusan undang-undang, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan.

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.³¹

Selain itu pengaturan yang ideal menurut penulis untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Penyebar Konten Media Sosial yang Mengandung Tindak Pidana yaitu terhadap Perumusan Tindak Pidana UU ITE seharusnya menggunakan Prinsip “Lex Certa” dan “lex stricta” (Kejelasan Rumusan dan Tujuan), Ajaran lex certa yakni suatu peraturan perundang-undangan jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Probleminya adalah perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam UU perubahan ini tidak dilakukan dengan memperhatikan asas lex certa (perumusan tindak pidana jelas dan terang) dan asas lex stricta (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga

³¹ Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hal. 6

tidak memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil padahal Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran, sedang tindak pidana dalam UU ITE ini hanya mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam UU ini sebagai Kejahatan.

Analisa penulis mengenai kasus terhadap Pasal 27 ayat (3) selanjutnya menggunakan teori pemidaan relatif atau teori tujuan yaitu memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Artinya teori pemidanaan tersebut lebih menekankan kepada pembinaan dan pengawasan terhadap tindak pidana bukan malah over kriminalisasi terhadap terjadinya kasus tindak pidana, sehingga terkadang penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut menyebabkan hilangnya prinsip-prinsip pemidanaan yang

sesungguhnya dan akan berimplikasi pada kasus-kasus konkrit.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1) Perlindungan hukum bagi penyebar konten media sosial yang mengandung tindak pidana dilihat dari kebebasan berekspresi dan berpendapat masih terdapat beberapa hak-hak yang dilanggar yaitu hak diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan” Hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum”. Kemudian juga melanggar Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai “Hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- 2) Pengaturan ideal dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyebar konten media sosial yang mengandung tindak pidana belum begitu maksimal di Indonesia dikarenakan masih terdapat beberapa tafsiran pasal yang mencederai rasa kepastian hukum dan keadilan, agar mencapai pada dasar yang ideal penegak hukum selalu melihat kepada prinsip-prinsip pemidanaan, prinsip-prinsip penerapan kebijakan hukum pidana dan juga memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana jelas dan

terang) dan asas *lex stricta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga tidak memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil padahal Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran, sedang tindak pidana dalam UU ITE ini hanya mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam UU ini sebagai Kejahatan.

B. Saran

- 1) Perlindungan hukum bagi penyebar konten media sosial yang mengandung tindak pidana dilihat dari kebebasan berekspresi dan berpendapat harus menjamin dan membuat Undang-Undang yang tidak multitafsir sehingga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum. Dan juga terhadap Pasal 27 ayat (1) seharusnya menjamin dan memerhatikan penerapan pasal terhadap hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Pengaturan ideal dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyebar konten media sosial yang mengandung tindak pidana harus memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana jelas dan terang) dan asas *lex stricta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas. Kemudian dalam

perumusan tindak pidana juga harus memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil padahal Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran, sedang tindak pidana dalam UU ITE ini hanya mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam UU ini sebagai Kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Agus ,Budi Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press. Yogyakarta.
- Cahyadi, Antonius dan E, Fernando. M. Manulang, 2008. *Pengantar Filsafat Hukum*. Cetakan ke2. Kencana. Jakarta.
- Chazawi ,Adami, 2001, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja grafindo. Malang.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grapindo Persada. Jakarta.
- Farid. A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Rajawali Pers. Jakarta.

- Hamzah ,Andi, 1991.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nawawi, Barda Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nawawi, Barda Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Panintensir Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Putra, Delizar, 1987, *Konsepsi Al Qur'an Tentang Hak – Hak Asasi Manusia*, Al Husna, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2008, *Ilmu Hukum* Citra Aditya. Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum : Mencari, Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.Yogyakarta.
- Sadi , Muhammad , 2015,*Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib,2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Widodo,2013. *Memerangi Cyber Crime Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*. Aswaja Pressindo,Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Eliasta Ketaren , “*CyberCrime, Cyberspace, Dan Cyber Law*”,*Jurnal STMIK TIMES, Vol, V No. 2 Agustus 2016*

- Erdiansyah, “Perindungan HAM dan Pembangunan Denokrasi Di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Konstitusi”, *BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi*, Vol. III, No.2 November 2010.
- Nur Asmarani,”Teori Hak Asasi Manusia (HAM)” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 1 Januari 2015.

C. Peraturan perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

D. Website

- <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 1 November 2019
- http://business.fortunecity.com/buffet/842/art180199-_tindakpidana.htm. Diakses tanggal 20 November 2019